

PERLINDUNGAN HAM DALAM PENCEGAHAN DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Siti Aisah¹

The Bill of Criminal Act of Terrorism has seriously been studied and discussed by Indonesian parliament (DPR). The Bill is really acknowledged as an amendment of Law No. 15 of 2003 concerning Eradication of Criminal Act of Terrorism. This amendment is deliberately aimed to fully protect human rights for everyone regardless both for suspected terrorists and for their families. This article focuses on the remarkable efforts should be able to prevent terrorism, indeed in one of the most program that believed as the best solution for preventing terrorism, namely deradicalization. However, deradicalization should effectively be directed to all persons are definitely as terrorist/s named by the court.

Keywords: terrorism criminal act, prevention, deradicalization, victims.

Pendahuluan

Terorisme merupakan pelanggaran serius yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, membahayakan persahabatan dan kerjasama internasional antar negara, yang bertujuan pada hancurnya hak asasi manusia (HAM), kebebasan dasar, dan landasan demokratis masyarakat.²

Terorisme dan HAM seperti dua sisi mata uang, di satu sisi terorisme merupakan pelanggaran serius HAM di sisi lain pemberantasan terorisme harus tetap menghormati HAM. Masuknya terorisme sebagai kejahatan yang serius dikarenakan terjadinya beberapa

¹Penulis adalah peneliti pada SubKomisi Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta. Email: icha.hasan@gmail.com.

²Enny Soeprpto, "Terorisme dan Hak Asasi Manusia Beberapa Catatan Ringkas," dalam *Kumpulan Makalah 2006-2014* (Jakarta: Maret 2015), halaman 1.

pelanggaran HAM di antaranya adalah hak hidup, hak atas keamanan pribadi hak atas milik³.

Terorisme merupakan kejahatan yang tidak merujuk pada suatu tindakan tunggal,⁴ melainkan pada berbagai tindakan yang berdampak pada penghilangan nyawa dan dampaknya yang sangat mengguncang nurani umat manusia dikarenakan sifatnya yang kejam, besarnya jumlah korban, sifatnya yang tidak memilah-milah, parahnya kerusakan harta milik, dan dampak psikologis yang diderita oleh korban⁵.

Terorisme sendiri belum memiliki definisi yang pasti, Hingga saat ini, belum ada definisi universal tentang terorisme, komponen inti definisi terorisme sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan termotivasi oleh tujuan politik atau ideologi, tujuan untuk menciptakan ketakutan meluas serta kematian dan kehancuran, dan penargetan warga sipil.⁶

Instrumen hukum baik nasional maupun internasional memiliki definisinya masing-masing.⁷ Beberapa instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (Resolusi Majelis Umum atau Dewan Keamanan PBB) menggarisbawahi karakteristik terorisme internasional, yakni sebagai berikut:⁸

- (a) Pengutukan terhadap segala tindak, metode dan praktik terorisme sebagai tindak kriminal dan tidak dapat dijustifikasi;
- (b) Merupakan pelanggaran tujuan dan prinsip dari PBB;

³*Ibid*, h. 3

⁴Dilakukan dengan berbagai tindakan yang termasuk kejahatan terorisme, seperti penyanderaan, pengeboman, pembajakan di udara dan darat, penghilangan nyawa dengan menggunakan berbagai alat/bahan beracun, dll

⁵Enny Soeprapto, "Amatan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan mengenai Penanganan Kejahatan Terorisme di Indonesia," *makalah* disampaikan pada Diskusi Internal Tim Antiterorisme Komnas HAM, Hotel Oria Jakarta, 24-25 Oktober 2013.

⁶Lindsay Clutterbuck, *Deradicalization Programs and Counterterrorism: A Perspective on the Challenges and Benefits*, halaman 3.

⁷Hingga 2011, terdapat sepuluh instrumen regional yang bersifat mengikat secara hukum mengenai pemberantasan terorisme, bahkan Indonesia dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang tidak secara tegas mendefinisikan tentang Terorisme.

⁸ Enny Soeprapto, *loc.cit.*

- (c) Penanggulangannya hendaknya dilakukan sesuai dengan hukum internasional, terutama hukum hak asasi manusia internasional, hukum pengungsi internasional dan hukum humaniter internasional.

Setiap negara memiliki definisi terorisme, bahkan Amerika Serikat membagi ranah penanganan terorisme pada 3 (tiga) instansi, dan masing-masing memiliki definisi yang berbeda, yaitu⁹:

- (1). Departemen Luar Negeri, mendefinisikan terorisme sebagai kekerasan yang direncanakan (dan) bermotivasi politis yang dilakukan terhadap sasaran non-kombatan oleh kelompok subnasional atau agen *klandestin*, biasanya dimaksud untuk mempengaruhi audiens;
- (2). *Federal Bureau of Investigation* (FBI), mendefinisikan terorisme merupakan penggunaan kekerasan yang berat terhadap orang atau milik, atau ancaman untuk menggunakan kekerasan demikian, untuk menakut-nakuti atau memaksa pemerintah, publik atau suatu bagian publik untuk mempromosikan tujuan politis, sosial, atau ideologis;
- (3). Departemen Pertahanan mendefinisikan terorisme merupakan penggunaan secara melawan hukum, atau ancaman penggunaan, kekuatan atau kekerasan terhadap individu atau milik untuk memaksa dan menakut-nakuti pemerintah atau masyarakat, seringkali untuk mencapai tujuan politis, keagamaan, atau ideologis

Indonesia sendiri, melalui UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mendefinisikan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan UU ini. Definisi ini merupakan definisi yang tidak menyebutkan unsur-unsur tindak pidana terorisme secara langsung, melainkan memasukannya dalam bagian tersendiri dalam UU ini.¹⁰

⁹*Ibid.*, halaman 2.

¹⁰Terdapat dalam BAB III Tentang Tindak Pidana terorisme yang dimulai dalam Pasal 6 - 19 yang disertai dengan ancaman pidananya.

Perlindungan HAM dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Tindak Pidana Terorisme yang terjadi dapat mengakibatkan terlanggarnya hak korban/keluarga korban/masyarakat, khususnya hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, hak milik serta hak atas rasa aman.¹¹ Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dari terorisme. Pemberantasan tindak pidana terorisme harus bertujuan untuk menegakan hukum, sekaligus sebagai upaya memulihkan rasa keadilan bagi korban/keluarga korban/masyarakat.

RUU Pemberantasan tindak pidana terorisme berisi tentang kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan HAM, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan.¹² Pemberantasannya harus ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.¹³

Hak yang harus dihormati dalam pemberantasan terorisme yang dibagi berdasarkan:¹⁴

- (1) Yang dirampas kemerdekaannya:
 - (a) Hak untuk tidak ditangkap, ditahan, diusir, dan dirampas secara sewenang-wenang (Pasal 28G ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, Pasal 30 UU HAM, Pasal 9 DUHAM 1948, dan Pasal 9 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP);
 - (b) Hak untuk diberi tahu alasan penangkapan pada saat penangkapannya (Pasal 9 ayat (1) KIHSP);
 - (c) Hak untuk diberi tahu secepatnya tuduhan yang ditujukan kepada orang yang ditangkap (Pasal 9 ayat (1) KIHSP);

¹¹Fauziah Rasad dkk, "Kertas Posisi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam RUU Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang," halaman 1.

¹²Lihat Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2003.

¹³Lihat Penjelasan UU No. 15 Tahun 2003.

¹⁴Fauziah Rasad dkk., *op.cit.*, halaman 2.

Siti Aisah: Perlindungan HAM Korban Tindak Pidana Terorisme

- (d) Hak untuk diajukan ke pengadilan atau lembaga lain yang dikuasakan oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan yudisial (Pasal 9 ayat (3) KIHSP);
 - (e) Hak untuk diperiksa di sidang pengadilan dalam waktu yang layak atau dilepaskan (Pasal 9 ayat (3) KIHSP);
 - (f) Hak untuk menempuh proses praperadilan untuk memastikan sah atau tidak sahnya penahanannya dan bagi pembebasannya jika penahanannya tidak sah (Pasal 9 ayat (4) KIHSP);
 - (g) Hak atas kompensasi karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah (Pasal 9 ayat (5) KIHSP);
 - (h) Hak atas perlakuan manusiawi atas martabatnya (Pasal 9 ayat (5) KIHSP)
- (2) Yang diperiksa di sidang pengadilan:
- (a) Pemeriksaan yang adil dan jujur oleh pengadilan yang adil, jujur, dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak (Pasal 14 ayat (1) DUHAM, Pasal 10 KIHSP);
 - (b) Hak atas praduga tak bersalah (Pasal 18 ayat (1) UU HAM, Pasal 11 ayat (1) DUHAM, Pasal 14 ayat (2) KIHSP);
 - (c) Hak untuk tidak dianggap tidak bersalah melakukan tindak pidana yang tidak merupakan tindak pidana pada waktu dilakukannya tindak yang bersangkutan (Pasal 28I ayat (1) UUD1945, Pasal 4 UU HAM, Pasal 11 ayat (2) DUHAM, Pasal 15 ayat (1) KIHSP);
 - (d) Persamaan di depan pengadilan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 17 UU HAM, Pasal 14 ayat (1) KIHSP);
 - (e) Diberi tahu secepatnya sifat dan alasan tuduhan (Pasal 14 ayat (3) (a) KIHSP);
 - (f) Berhubungan dengan penasihat hukum pilihannya sendiri (Pasal 14 ayat (3) (b) KIHSP);
 - (g) Diperiksa di sidang pengadilan tanpa penundaan yang beralasan (*undue delay*) (Pasal 14 ayat (3) (c) KIHSP);
 - (h) Diperiksa di pengadilan dengan kehadiran yang bersangkutan (Pasal 14 ayat (3) (d) KIHSP);
 - (i) Melakukan pembelian sendiri atau melalui bantuan hukum pilihannya sendiri (Pasal 14 ayat (3) (d) KIHSP);
 - (j) Diberi tahu secepatnya, apabila orang yang bersangkutan tidak mempunyai bantuan hukum, haknya untuk

- memperoleh bantuan hukum (yang disediakan oleh Negara) dan apabila kepentingan keadilan menuntutnya, tanpa pembayaran jika yang bersangkutan tidak mempunyai sarana untuk itu (Pasal 14 ayat (3) (d) KIHSP);
- (k) Memeriksa (sendiri atau melalui orang lain) saksi yang melawan orang yang bersangkutan (Pasal 14 ayat (3) huruf e KIHSP);
 - (l) Memeroleh kehadiran dan pemeriksaan saksi atas nama yang bersangkutan, menurut kondisi yang sama dengan saksi yang melawannya (Pasal 14 ayat (3) huruf e KIHSP);
 - (m) Memperoleh bantuan penterjemah (Pasal 14 ayat (3) huruf f KIHSP));
 - (n) Tidak dipaksa memberi kesaksian terhadap dirinya sendiri (Pasal 14 ayat (14) (f) KIHSP);
 - (o) Tidak mengaku bersalah (Pasal 14 ayat (3) (g) KIHSP);
 - (p) Banding (Pasal 7 dan Penjelasan UU HAM, Pasal 14 ayat (5) KIHSP);
 - (q) *Ne bis in idem* (Pasal 18 ayat (5) UU HAM, Pasal 14 ayat (7) KIHSP).
- (3) Yang berlaku untuk seluruh tahapan proses peradilan (dari penangkapan sampai dengan pemidanaan): Tidak disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat kemanusiaan (Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (2) UU HAM, Pasal 5 DUHAM, Pasal 7 KIHSP, Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Kemanusiaan.
- (4) Yang oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas, atau yang sebagai korban luka atau mati akibat penyiksaan selama dilakukannya penyelidikan dan penyidikan, maka berhak atas restitusi dan kompensasi. Saksi dalam peradilan tindak pidana terorisme juga harus dilindungi HAMnya, khususnya hak atas keamanan pribadi.

Negara-negara ASEAN, memiliki instrumen yang berlaku secara regional yang mengikat secara hukum dalam menangani pemberantasan kejahatan terorisme yang kemudian dikenal dengan Konvensi Asean tentang KontraTerorisme (*Asean Convention on Counter-Terrorism*).¹⁵

¹⁵Indonesia telah meratifikasinya melalui UU No. 5 Tahun 2012 (LNRI Tahun 2012 No. 93, TLNRI No. 5306).

Konvensi ini memuat tentang komitmennya untuk melindungi HAM, perlakuan yang adil, berkuasanya hukum, dan proses yang semestinya (*due process*) dalam upaya pemberantasan terorisme.

Pendekatan proses pemeriksaan dengan menggunakan *due process* mengarahkan penyelidikan dan penyidikan sebagai suatu proses yang menganggap pelaku tindak pidana bukan sebagai objek,¹⁶ dan lebih menekankan pada temuan/fakta. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dengan menjunjung tinggi hukum dan hak-hak tersangka/terdakwa agar dapat diperiksa dan diadili secara adil.¹⁷ Hal ini berarti, setiap tersangka memiliki hak mutlak yang tidak dapat dicabut/diambil oleh negara sekalipun, yaitu tidak dapat dirampas kehidupan, kebebasan, atau properti tanpa prosedur perlindungan hukum yang tepat.

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Pencegahan tindak pidana terorisme merupakan proses tindakan yang bertujuan untuk memastikan tidak terjadi atau tidak terjadinya lagi Tindak Pidana Terorisme. Resolusi PBB mengenai *Global Counter-Terrorism Strategy 60/288* yang ditetapkan pada 8 September 2006 menyatakan bahwa ada 4 pilar dalam penanganan terorisme, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Mengatasi kondisi yang kondusif dalam penyebaran terorisme;
2. Menyiapkan langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas terorisme;
3. Membangun kapasitas negara untuk mencegah dan memberantas terorisme dan memperkuat peran PBB; dan
4. Menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk semua dan aturan hukum sebagai dasar fundamental untuk memerangi terorisme.

Penanganan terorisme di Indonesia menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana dengan memasukan dalam tindak pidana

¹⁶M. Syukri Akub dan dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), halaman 64.

¹⁷Fauziah Rasad dkk., *op.cit.*, halaman 12.

¹⁸Lihat <https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/un-global-counter-terrorism-strategy>

khusus dengan pemberlakuan undang-undang khusus. Kepolisian menjadi garda utama penindakan dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi garda utama pencegahan tindak pidana terorisme.

Ada 3 metode yang digunakan oleh berbagai negara dalam pemberantasan terorisme, yaitu:¹⁹

1. Metode perang (*war*), yang digunakan oleh negara Amerika Serikat, Rusia, atau negara-negara NATO untuk legitimasi tindakan mereka di Afganistan, Irak dan Suriah. Amerika Serikat menggunakan Undang-undang Patriot Act dalam menangani terorisme. Terduga teror/teroris tidak dinyatakan sebagai kriminal bahkan tidak berlaku baginya pendampingan hukum, bisa ditahan dan diproses tanpa batas waktu, dan dikenakan metode-metode interogasi seperti *water boarding* yang diijinkan oleh Amerika, karena teroris dipersamakan dengan tahanan perang dan lebih menggunakan pendekatan militer;
2. Metode *internal security*, yang digunakan oleh negara Singapura dengan *Internal Security Act (ISA)* dan Malaysia dengan *Preventing Terrorism Act (PTA)*. Metode ini menggunakan pendekatan *Intel Act*, di mana intelijen bergerak terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan kepolisian. ISA memperbolehkan melakukan penahanan tanpa syarat dan tanpa batas, dengan gagasan mengenai *prevention detention laws* yang menghalalkan penahanan untuk mencegah suatu kejahatan;²⁰
3. Metode *crime criminal justice*, yang digunakan oleh Indonesia dengan pendekatan utama menggunakan penegakan hukum dan polisi yang menjadi garda terdepan.

Saat ini, pemerintah dengan DPR RI sedang melakukan pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme. Salah satunya membahas tentang kebijakan dan strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme yang berada di bawah tanggung jawab Presiden. Kebijakan dan strategi nasional meliputi berbagai tindakan berupa pencegahan,

¹⁹Andi Wijayanto, "Notulensi FGD tentang Revisi Undang-Undang Anti-Terrorisme," Kantor Staf Presiden, Kamis, 25 Februari 2016.

²⁰Bivitri Susanti, "Salah Kaprah Soal ISA," dalam http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=2447&coid=3&caid=22&gid=1.

perlindungan, deradikalisasi, penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional, dan kerja sama internasional.²¹

Berbagai permasalahan timbul ketika upaya pencegahan terorisme dilakukan dengan cara deradikalisasi, karena dalam RUU Tindak Pidana Terorisme tidak disebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan kata “Radikal,” dan “Radikalisasi.”

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa radikal adalah amat keras menuntut perubahan (undang-undang dan pemerintah) dan radikalisasi adalah proses, perbuatan meradikalkan.²² Ada banyak definisi lainnya, *Donatella della Porta dan Gary LaFree*, editor tamu edisi khusus Jurnal Internasional Konflik dan Kekerasan, menyatakan bahwa ada tujuh definisi yang berbeda tentang radikalisasi, yaitu:²³

1. Pada 1970-an, radikalisasi muncul untuk menekan gerakan sosial/negara dalam pembentukan kekerasan, yang mengacu pada penggunaan kekerasan;
2. Radikalisasi dapat dipahami sebagai proses yang mengarah ke peningkatan penggunaan kekerasan politik;
3. Radikalisasi dipahami sebagai proses eskalasi menuju kekerasan;
4. Radikalisasi sebagai proses yang ditandai dengan peningkatan komitmen dan penggunaan sarana dan strategi dalam konflik politik kekerasan;
5. Radikalisasi mungkin lebih menguntungkan dianalisis sebagai proses interaksi atau efek dari interaksi antara aktor yang saling bermusuhan;
6. Secara fungsional, radikalisasi berarti perubahan keyakinan, perasaan, dan perilaku yang semakin membenarkan kekerasan antar kelompok dan pengorbanan dalam membela kelompok;
7. Radikalisasi dipahami merupakan penggunaan strategis kekuatan fisik untuk memengaruhi beberapa audiences.

²¹Fauziah Rasad dkk., *op.cit.*, halaman 6.

²²Enny Soeprpto, “Catatan Atas DIM RUU No... Tahun... tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, halaman 10.

²³Alex P. Schmid, “Radicalisation, De-Radicalisation and Counter-Radicalisation, dalam *ICCT Research Paper March 2013*, halaman 6.

Sedangkan kata “*de*” berarti menghilangkan, mengurangi.²⁴ Jika kita dapat menggabungkan maka deradikalisasi adalah untuk menghilangkan perbuatan radikal/meradikalkan dan hanya ditujukan pada orang yang sudah melakukan tindakan radikal yang diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Deradikalisasi didefinisikan sebagai proses tindakan yang bertujuan agar setiap narapidana yang terbukti melakukan tindak pidana terorisme tidak lagi melakukan perbuatan, bersikap atau berpemahaman yang mengarah pada tindak pidana terorisme.²⁵

Hal ini sesuai dengan *the UN Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF) Working Group on Radicalisation and Extremism that Lead to Terrorism* yang menyatakan bahwa deradikalisasi sebagai program yang umumnya ditujukan terhadap individu-individu yang telah menjadi radikal dengan tujuan mengembalikan mereka ke dalam masyarakat atau setidaknya mencegah mengulang lagi perbuatannya.²⁶

"Deradikalisasi" menurut Bjorgo dan Horgan, sebagai upaya yang hanya dapat diterapkan kepada individu atau kelompok setelah radikalisasi telah terjadi.²⁷ Upaya deradikalisasi terdiri atas dua jenis, yaitu:²⁸

1. Deradikalisasi terhadap ideologi individu/pelaku teroris, dengan menggunakan pendekatan konseling psikologis dan agama dengan tujuan untuk merubah pemikiran dari teroris, pendekatan ini sudah dilakukan oleh Singapura;
2. Deradikalisasi secara kolektif, dengan menggunakan pendekatan negosiasi politik untuk mendapatkan perubahan perilaku, misalnya dengan melakukan gencatan senjata, pendekatan ini dilakukan oleh Mesir

Sedangkan di Indonesia sendiri, telah melaksanakan pendekatan deradikalisasi dengan mengambil kombinasi dua model pendekatan ini. Penangkalan terhadap berbagai penyebaran paham atau ajaran yang membenarkan penggunaan cara dan sarana apapun, termasuk

²⁴ Enny Soeprapto, *loc.cit.*

²⁵ Fauziah Rasad dkk, *op.cit.*, halaman 6.

²⁶ Alex P. Schmid, *op.cit.*, halaman 41.

²⁷ Lindsay Clutterbuck, *op.cit.*, halaman 4.

²⁸ Alex P. Schmid, *loc.cit.*

kekerasan, yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme dilakukan dengan antiradikalisasi.

Antiradikalisasi merupakan metode untuk menghalangi dan mencegah terjadinya radikalisasi, yang ditujukan kepada masyarakat agar mencegah masyarakat untuk tidak menjadi pelaku dan/atau korban Tindak Pidana Terorisme. Antiradikalisasi merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sejak dini dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau lembaga negara sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diatur dalam undang-undang.²⁹

Hal ini berseberangan dengan RUU terorisme, yang memasukan deradikalisasi sebagai proses tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar orang perseorangan atau kelompok orang tidak melakukan perbuatan atau pemikiran yang menuntut suatu perubahan yang diungkapkan secara keras atau ekstrim yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme.

Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme

Penangkapan tindak pidana terorisme seringkali dilakukan dengan cara-cara yang mematikan, yang berakibat pada timbulnya banyak korban baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan terorisme. Pembahasan RUU yang berkembang saat ini, belum menyentuh perlindungan dan pemulihan terhadap korban, keluarga korban dan keluarga tersangka/terduga. Mengapa keluarga tersangka terorisme perlu mendapatkan perlindungan? Hal ini dikarenakan keluarga korban seringkali harus ikut menanggung akibat "cost" dari terjadinya tindak pidana terorisme, berupa stigma negatif dianggap sebagai keluarga teroris.³⁰

Korban dalam RUU tidak dimasukan dalam ketentuan umum, Komnas HAM mengusulkan agar korban dapat terdefinisi dengan baik sesuai dengan deklarasi korban PBB, yaitu orang yang secara individual atau kolektif mengalami secara langsung atau tidak langsung penderitaan termasuk cedera fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau

²⁹Fauziah Rasad dkk, *op.cit.*, halaman 6.

kerugian akibat pengabaian hak-hak dasar seketika atau di kemudian hari yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Terorisme.³¹

Pelapor Khusus PBB untuk urusan pemberantasan terorisme dan hak asasi manusia, *Ben Emerson* mengidentifikasi 4 (empat) kategori utama dan ruang lingkup korban terorisme, yakni:³²

1. *Direct victims of terrorism* (korban terorisme Langsung) yakni orang yang telah terbunuh atau menderita secara serius cedera fisik atau psikologis sebagai hasil dari aksi terorisme, karena Tindakan teroris sering mempengaruhi sejumlah besar korban secara langsung, maka pelanggaran yang hak asasi manusia paling mendasar adalah hak mereka untuk hidup dan hak-hak mereka untuk keamanan fisik dan integritas moral, yang telah dilanggar atau terancam dalam aksi terorisme;
2. *Secondary victims of terrorism* (korban terorisme sekunder) adalah orang yang keluarga terdekat atau tanggungan dari korban langsung dari aksi terorisme. Korban "meliputi keluarga langsung atau tanggungan dari korban langsung;
3. *Indirect victims of terrorism* (korban terorisme tidak langsung) yakni individu yang telah menderita fisik yang serius atau gangguan psikologis sebagai akibat tidak langsung dari aksi terorisme. Kategori ini meliputi: (a) anggota masyarakat (seperti sandera atau pengamat) yang telah terbunuh atau terluka melalui penggunaan kekuatan yang berpotensi mematikan terhadap tersangka teroris, (b) saksi mata yang telah menderita kerusakan psikologis yang serius sebagai hasil menyaksikan insiden kekerasan teroris atau sesudahnya, (c) individu yang telah mengalami kekerasan yang berpotensi mematikan yang dilakukan oleh aparat negara setelah keliru mengidentifikasinya sebagai tersangka teroris; (D) petugas penyelamat yang menderita kerugian fisik atau psikologis yang

³⁰Heru Susetyo, "Research draft Victimization and Reparation for Family of Terrorist Suspect in Indonesia 2002-2016," halaman 6.

³¹Lihat *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985, http://www.justice.gov.za/VC/docs/projects/2006/Compendium_part_03_02.pdf, hal 1

³²Supriyadi Widodo Eddyono, "Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia (DIM terkait Hak Korban Terorisme)," dalam *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2016, halaman 11.

serius saat mengambil bagian dalam bantuan darurat kepada para korban;

4. *Potential victims of terrorism* (korban terorisme yang potensial) merupakan kategori tambahan penting, karena korban terorisme yang potensial adalah penerima utama dari kewajiban Negara di bawah pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Perlindungan dan pemulihan korban harus dilakukan oleh negara, dan oleh karenanya harus dimasukkan secara tegas dan jelas dalam ketentuan RUU Tindak Pidana Terorisme. Perlindungan dan pemulihan korban harus dilakukan dalam berbagai cara, antara lain rehabilitasi yang bukan hanya secara medis, dan psikologis, dikarenakan dampak yang bisa mengganggu fisik dan mental korban. Terutama berlaku bagi korban langsung terorisme yang harus sesegera mungkin mendapatkan rehabilitasi medis, dan tentunya dengan pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada negara. Selain itu, diperlukan adanya rehabilitasi ekonomi bagi korban/keluarga korban terorisme, sebagai akibat berkurangnya atau hilangnya pendapatan yang dimiliki sebagai akibat terorisme.

Perlunya perbaikan dan jaminan ketidakberulangnya tindak pidana terorisme dengan melakukan berbagai langkah, investigasi dan kewajiban untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk mengidentifikasi kegagalan sistem dan kesalahan, dan kewajiban untuk mereformasi hukum dan praktek administratif yang mungkin telah menyebabkan atau menimbulkan kesempatan dilakukannya aksi terorisme.³³

Penutup

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang sangat serius bagi hak asasi manusia, terutama pengabaian terhadap hak hidup, hak milik dan hak atas rasa aman bagi masyarakat, dan pemberantasan terorisme harus tetap melindungi HAM.

Terorisme merupakan kejahatan yang memiliki dampak yang luas, oleh karena itu indonesia harus memiliki peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hak asasi manusia dengan

³³*Ibid.*, halaman 14.

tujuan memastikan tidak terjadi atau tidak terjadinya lagi Tindak Pidana Terorisme. Resolusi PBB mengenai *Global Counter-Terrorism Strategy* 60/288 menyatakan bahwa penanganan/pemberantasan terorisme harus menjamin penghormatan terhadap HAM untuk semua dan aturan hukum sebagai dasar fundamental untuk memerangi terorisme.

Negara berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemulihan korban dengan memuat aturan secara khusus dalam RUU anti- terorisme dengan tetap menghormati HAM, yang dimulai dengan rehabilitasi medis, psikologis dan rehabilitasi ekonomi dan jaminan tidak terulangnya tindak pidana terorisme di masa yang akan data

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku/Artikel/Makalah

Alex P. Schmid, "Radicalisation, De-Radicalisation and Counter-Radicalisation," *ICCT Research Paper March 2013*

Andi Wijayanto, "Notulensi FGD tentang Revisi Undang-Undang Anti Terorisme di Kantor Staf Presiden," Kamis, 25 Februari 2016

Eddy Soeprapto, "Amatan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan mengenai Penanganan Kejahatan Terorisme di Indonesia, *makalah* disampaikan pada Diskusi Internal Tim Antiterorisme Komnas HAM, Hotel Oria Jakarta, 24-25 Oktober 2013.

-----, "Catatan Atas DIM RUU No... Tahun... tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang."

-----, "Terorisme dan Hak Asasi Manusia Beberapa Catatan Ringkas, terdapat dalam Penindasan Kejahatan Terorisme dengan tetap Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia," *Kumpulan Makalah 2006-2014* (Jakarta: Maret 2015)

Fauziah Rasad dkk, "Kertas Posisi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam RUU Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang."

Heru Susetyo, "Research draft Victimization and Reparation for Family of Terrorist Suspect ini Indonesia 2002-2016."

Lindsay Clutterbuck, *Deradicalization Programs and Counterterrorism: A Perspective on the Challenges and Benefits.*

M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana* (2012)

Supriyadi Widodo Eddyono, "Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia (DIM terkait Hak Korban Terorisme)," dalam *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Internet/media online

<https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/un-global-counter-terrorism-strategy>

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985,
http://www.justice.gov.za/VC/docs/projects/2006_Compndium_part_03_02.pdf,